

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A vertical red bar is positioned to the left of the logo.

KSAP

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

**BULETIN TEKNIS
NOMOR 22**

AKUNTANSI UTANG BERBASIS AKRUAL



OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

**BULETIN TEKNIS
NOMOR 22**

**AKUNTANSI
UTANG
BERBASIS AKRUAL**

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(KSAP)**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

- (1) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
- (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual untuk diterapkan mulai tahun pelaporan 2015.

Jakarta, Desember 2015

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Sumiyati	Anggota
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
Hamdani	Anggota

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Klasifikasi Kewajiban	1
	1.2.1. Kewajiban Berdasarkan Jatuh Tempo	1
	1.2.2. Kewajiban Berdasarkan Sumber Pinjaman	2
BAB II	UTANG DALAM NEGERI.....	3
	2.1. Utang Dalam Negeri – Jangka Pendek.....	3
	2.1.1. Utang kepada Pihak Ketiga (<i>Account Payable</i>)	3
	2.1.2. Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>)	4
	2.1.3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5
	2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	8
	2.1.5. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah	9
	2.1.6. Pendapatan Diterima di Muka	11
	2.2. Utang Dalam Negeri – Jangka Panjang.....	12
	2.2.1. Utang Dalam Negeri – Non Perbankan.....	12
	2.2.1.1. Obligasi.....	12
	2.2.1.2. Utang Pembelian Cicilan.....	18
	2.2.1.2.1. Kontrak Pembelian Cicilan dengan Bunga Tertentu atas Sisa Utang.....	19
	2.2.1.2.2. Kontrak Pembelian Cicilan dengan Bunga Tersamar	19
	2.2.1.2.3. Akuntansi Utang Pembelian Cicilan	20
	2.2.1.3. Utang Jangka Panjang Lainnya.....	22
	2.2.2. Utang Dalam Negeri – Perbankan	23
BAB III	UTANG LUAR NEGERI	25
	3.1. Utang Luar Negeri – Jangka Pendek	25
	3.1.1. Utang Bunga dan <i>Commitment Fee (Accrued Interest)</i>	25
	3.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.....	26
	3.2. Utang Luar Negeri – Jangka Panjang	27
	3.2.1. Pengertian	27
	3.2.2. Pengakuan	28
	3.2.3. Pengukuran	29
	3.2.4. Penyajian dan Pengungkapan	29
	3.2.5. Contoh Transaksi Utang Luar Negeri	29

BAB IV	KEWAJIBAN KONTINGENSI	32
4.1.	Definisi	32
4.2.	Pengakuan	32
4.3.	Pengukuran	32
4.4.	Penyajian dan Pengungkapan	32
4.5.	Ilustrasi	33
BAB V	RESTRUKTURISASI DAN PENGHAPUSAN UTANG	34
5.1.	Restrukturisasi	34
5.1.1.	Pengakuan	34
5.1.2.	Pengukuran	35
5.1.3.	Penyajian dan Pengungkapan	35
5.2.	Penghapusan Utang	37

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Undang - Undang di bidang keuangan negara mewajibkan entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penggunaan sumber daya dalam periode tertentu. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan keuangan entitas pelaporan juga menyediakan informasi mengenai antara lain aset, kewajiban, dan ekuitas. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pinjaman dari pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri.

Akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, serta pelaporan dan pengungkapan seluruh transaksi kewajiban yang menyebabkan timbulnya utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk perlakuan atas restrukturisasi utang, penghapusan utang dan kapitalisasi biaya pinjaman.

Pada akuntansi berbasis akrual, klasifikasi dan jenis utang yang disajikan pada neraca harus sesuai dengan karakteristik masing-masing utang bersangkutan. Dengan mengacu pada PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban, buletin teknis ini menjelaskan baik utang dalam negeri maupun luar negeri, jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai panduan akuntansi utang pada entitas pemerintah, baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

1.2. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu/saat jatuh temponya dan berdasarkan sumber dana.

1.2.1. Kewajiban Berdasarkan Jatuh Tempo

Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan paragraf 11 PSAP 09, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

1 1.2.2. Kewajiban Berdasarkan Sumber Pinjaman

2 Kewajiban juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dana atau pemberi
3 pinjaman. Sumber dana atau pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan dari
4 luar negeri. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri akan disajikan dalam kelompok
5 utang luar negeri, dan pinjaman dari dalam negeri akan disajikan dalam kelompok utang
6 dalam negeri.

7 Hubungan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri dengan klasifikasi
8 jangka pendek dan jangka panjang disajikan dalam tabel di bawah ini.

10 Utang Dalam Negeri

No.	Nama Utang	Klasifikasi		Keterangan
		Jangka Pendek	Jangka Panjang	
1.	Utang Pihak Ketiga	√	-	
2.	Utang Bunga	√	-	Berasal dari Pinjaman jangka panjang/ jangka pendek dalam negeri.
3.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-	
4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	-	Berasal dari pokok utang jangka panjang dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan.
5.	Uang Muka KUN/KUD	√	-	
6.	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-	
7.	Utang Dalam Negeri Perbankan	-	√	Apabila jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun dan jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.
8.	Utang Dalam Negeri Non Perbankan	-	√	Apabila jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun dan jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.

11

12 Utang Luar Negeri

13

No.	Nama Utang	Klasifikasi		Keterangan
		Jangka Pendek	Jangka Panjang	
1.	Utang Bunga	√	-	Berasal dari Pinjaman jangka panjang/ jangka pendek luar negeri.
2.	Bagian Lancar Utang Luar Negeri	√	-	Berasal dari pokok utang jangka panjang luar negeri yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan.
3.	<i>Commitment Fee</i>	√	-	Berasal dari Pinjaman jangka panjang/ jangka pendek dalam negeri
4.	Pinjaman Luar Negeri			
	a. Pinjaman Multilateral	-	√	
	b. Pinjaman Bilateral	-	√	
	c. Kredit Ekspor	-	√	
	d. Kredit Komersial	-	√	

BAB II**UTANG DALAM NEGERI**

Perlakuan akuntansi utang dalam negeri mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Setiap akun dari pos utang dalam negeri dalam buletin teknis ini akan ditelaah dari tiga aspek perlakuan tersebut. Pembahasan dimulai dari kewajiban jangka pendek diikuti dengan kewajiban jangka panjang.

2.1. Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek**2.1.1. Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)**

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

a. Pengakuan

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengukuran

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada

1 pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon
2 tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

3 Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan
4 sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan
5 sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum
6 dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai
7 utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

8 c. Penyajian dan Pengungkapan

9 Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang
10 harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang
11 semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.
12 Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan
13 (CaLK).

14 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut:

15

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Persediaan/Aset Tetap/Beban	XXX	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga		XXX

16 *Ket: Akun yang didebet tergantung pada jenis barang/jasa yang diterima*

17 Contoh:

18 Pada tanggal 12 Desember 20X1 Satker A memperoleh tagihan dari PLN untuk
19 pembayaran langganan daya dan jasa listrik bulan Oktober 20X1 dan November 20X1 yang
20 masih belum diselesaikan, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp17.500.000,00.
21 Sampai dengan tanggal pelaporan, tagihan tersebut belum diselesaikan. Dengan demikian,
22 pada tanggal 31 Desember 20X1 Satker A harus mengakui tagihan yang belum diselesaikan
23 tersebut sebagai utang langganan daya dan jasa sebesar Rp32.500.000,00. Utang tersebut
24 disajikan sebagai utang jangka pendek.

25 Jurnal untuk mencatat utang tersebut sebagai berikut:

26

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Jasa	32.500.000,00	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga – Langganan Daya dan Jasa		32.500.000,00

27

28 2.1.2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

29 Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang
30 antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang
31 jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut
32 terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat
33 utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*,
34 yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati
35 dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

1 **a. Pengakuan**

2 Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban
3 bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya
4 berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap
5 akhir periode pelaporan.

6
7 **b. Pengukuran**

8 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban
9 bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut
10 pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode
11 tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

12
13 **c. Penyajian dan Pengungkapan**

14 Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai
15 dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga untuk masing-masing jenis utang
16 diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga diungkapkan
17 dalam CaLK secara terpisah.

18 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Bunga sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	XXX	
XXXX	Utang Bunga		XXX

20
21 Contoh :

22 Pada tanggal 1 Oktober 20X1 Pemerintah Daerah A menerima pinjaman dari Bank
23 sebesar Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga 4% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1
24 April dan 1 Oktober. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun sejak
25 perjanjian ditandatangani. Per 31 Desember 20X1 berarti terdapat bunga terutang untuk
26 periode Oktober s/d Desember 20X1 atau 3 bulan. Dengan demikian jumlah bunga terutang
27 adalah $Rp1.000.000.000 \times \frac{3}{12} \times 4\% = Rp10.000.000$. Jumlah ini akan dibayar pada
28 tanggal 1 April 20X2, berarti masuk dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

29 Jurnal untuk mencatat Utang Bunga pada akhir tahun 20X1 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	10.000.000	
XXXX	Utang Bunga		10.000.000

30
31
32 **2.1.3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

33 Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain
34 yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau
35 pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran
36 BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

37 Bagi Pemerintah Pusat, PFK antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen,
38 Bapetarum, dan BPJS Kesehatan, sedangkan pajak pusat tidak termasuk karena langsung
39 diakui sebagai pendapatan.

1 Bagi pemerintah daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) antara lain terdiri dari
2 potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, iuran Taspen, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan.
3 Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq.
4 pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang
5 sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

6 7 **a. Pengakuan**

8 Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN/BUD atau bendahara
9 pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas negara/kas daerah untuk pembayaran
10 tertentu.

11 12 **b. Pengukuran**

13 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK
14 yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

15 16 **c. Penyajian dan Pengungkapan**

17 Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena
18 itu terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka
19 pendek.

20 Penyajian PFK dalam basis akrual dapat dilaksanakan oleh BUN/BUD sebagaimana
21 ilustrasi berikut:

22 **a. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban pegawai	XXX	
XXXX	Utang Beban Pegawai		XXX
XXXX	Utang Beban Pegawai	XXX	
XXXX	Kas Lainnya	XXX	
XXXX	Kas		XXX
XXXX	Utang PFK		XXX

24 25 **b. Pada saat pembayaran PFK**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang PFK	XXX	
XXXX	Kas Lainnya		XXX

26 27 28 **Contoh 1:**

29 Pada tanggal 29 Desember 20X1 BUN/BUD membayarkan gaji pegawai sebesar
30 Rp125.000,00 dengan perincian Rp100.000,00 untuk pegawai yang bersangkutan,
31 Rp15.000,00 untuk potongan pajak penghasilan (PPh), Rp7.000,00 merupakan potongan
32 iuran pegawai untuk dana pensiun, Rp3.000,00 untuk iuran asuransi kesehatan/BPJS. Pada
33 tanggal 31 Desember 20X1 dana pensiun telah disetorkan, sedangkan asuransi
34 kesehatan/BPJS baru akan disetorkan kepada pihak yang berhak menerima tanggal 10

1 Januari tahun berikutnya. Pada pemerintah daerah PPh pasal 21 terutang disetorkan
2 tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

3 Transaksi di atas oleh Pemerintah Pusat di jurnal sebagai berikut:

4 a. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban pegawai	125.000,00	
XXXX	Utang Beban Pegawai		125.000,00
XXXX	Utang Beban Pegawai	125.000,00	
XXXX	Kas Lainnya	10.000,00	
XXXX	Utang PFK		10.000,00
XXXX	Kas		110.000,00
XXXX	Pendapatan PPh – LO		15.000,00

5 b. Pada saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang PFK	7.000,00	
XXXX	Kas Lainnya		7.000,00

6 c. Penyajian utang di neraca pada akhir periode

7 Jumlah PFK yang belum disetor pada akhir periode sebesar Rp3.000,00
8 merupakan utang PFK yang akan tersaji di neraca sisi kredit dan sisi debit sebagai Kas
9 Lainnya.

10 Transaksi di atas oleh pemerintah daerah di jurnal sebagai berikut:

11 a. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban pegawai	125.000,00	
XXXX	Utang Beban Pegawai		125.000,00
XXXX	Utang Beban Pegawai	125.000,00	
XXXX	Kas Lainnya	25.000,00	
XXXX	Utang PFK – Taspen		7.000,00
XXXX	Utang PFK – BPJS Kesehatan		3.000,00
XXXX	Utang PFK – PPh		15.000,00
XXXX	Kas		125.000,00

12

13 b. Pada saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang PFK – Taspen	7.000,00	
XXXX	Kas Lainnya		7.000,00

14 Pada akhir periode pelaporan pada neraca pemda terdapat saldo utang PFK-BPJS
15 Kesehatan Rp3.000,00 dan utang PFK-PPh Rp15.000,00 dengan akun lawan Kas
16 Lainnya sebesar Rp18.000,00.

1 Contoh 2 :

2 Pada tanggal 23 Desember 20X1 Bendahara Pengeluaran membayar pengadaan ATK
3 sebesar Rp4.460.000,00 dengan perincian Rp4.000.000,00 untuk rekanan yang
4 bersangkutan, Rp400.000,00 untuk potongan PPN dan Rp60.000,00 untuk potongan
5 PPh. Sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 seluruh potongan pajak belum
6 disetorkan ke Kas Negara.

7 Utang PPh dan PPN pada Pemerintah Daerah di jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	460.000,0	
XXXX	Utang PFK – PPh		60.000,
XXXX	Utang PFK – PPN		400.000,

8 Apabila transaksi tanggal 23 Desember 20X1 tersebut terjadi di Pemerintah Pusat, maka
9 Utang PPh dan PPN diakui oleh masing – masing satuan kerja dan di jurnal sebagai
10 berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	460.000,00	
XXXX	Utang PPh yang belum disetor		60.000,00
XXXX	Utang PPN yang belum disetor		400.000,00

11 12 13 2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

14 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik
15 pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan
16 dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

17 18 a. Pengakuan

19 Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang
20 akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap
21 akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai
22 kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14 Termasuk dalam Bagian
23 Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17
24 yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban
25 jangka pendek (*payable on demand*).

26 27 b. Pengukuran

28 Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar
29 jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
30 Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang
31 dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan
32 kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

33 34 c. Penyajian dan Pengungkapan

35 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka
36 pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis
37 utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

1 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Jangka Panjang	XXX	
XXXX	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		XXX

2.1.5. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah

6 Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah merupakan utang yang timbul akibat
7 bendahara pengeluaran Kementerian/Lembaga/SKPD belum menyetor sisa Uang
8 Persediaan (UP) yang diberikan oleh BUN/BUD sebagai uang muka kerja sampai dengan
9 tanggal neraca. Akun ini hanya muncul pada Neraca Kementerian/Lembaga/ SKPD dan
10 akan tereliminasi pada saat konsolidasi Neraca.

11 Pos Uang Muka dari KUN tetap ada di Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk Pemda,
12 sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, sudah tidak diakui lagi Uang Muka dari KUD.
13 Dalam hal ini, Uang Muka dari KUD diakui sebagai transaksi antara *Home Office* dan *Branch*
14 *Office*, sehingga SKPD tidak mencatat Uang Muka dari KUD, melainkan dicatat "RK-PPKD".

a. Pengakuan

17 Uang muka dari kas negara/daerah diakui pada saat bendahara pengeluaran
18 menerima UP dari Kas Umum Negara/Daerah.

b. Pengukuran

21 Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum
22 disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas negara sampai dengan tanggal neraca.

c. Penyajian dan Pengungkapan

25 Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah disajikan di neraca sebagai kewajiban
26 jangka pendek. Rincian uang muka pada masing-masing bendahara pengeluaran
27 diungkapkan di CALK.

29 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Uang Muka dari KUN sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
XXXX	Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah		XXX

31 Contoh :

32 Pada tanggal 20 Januari 20X1 Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kementerian
33 ABC atau SKPD menerima UP awal sebesar Rp5.000.000,00. Sepanjang tahun 20X1 telah
34 dilakukan belanja dan telah diberikan penggantian. Pada tanggal 14 Desember 20X1 telah
35 dipertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp3.000.000,00 untuk biaya pembelian
36 perlengkapan kantor (*supplies*) dan telah diterbitkan SP2D GU Nihil. Sampai dengan tanggal

1 31 Desember 20X1 masih terdapat sisa UP sebesar Rp2.000.000,00 (Rp5.000.000,00 –
 2 Rp3.000.000,00). Maka terhadap sisa UP yang belum disetor kembali ke Kas Negara/
 3 daerah tersebut akan dicatat sebagai Uang Muka dari KUN dan disajikan di neraca pada
 4 kelompok Utang Jangka Pendek.

5 **Pemerintah Pusat**

6 Jurnal untuk mencatat Uang Muka dari KUN pada Pemerintah Pusat adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000,00	
XXXX	Uang Muka dari KUN		5.000.000,00

7

8 Jurnal untuk mencatat SP2D GU Nihil pada Pemerintah Pusat adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Uang Muka dari KUN	3.000.000,00	
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.000.000,00

9

10 Jurnal untuk mencatat belanja *supplies* kantor pada Pemerintah Pusat adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban/ <i>Supplies</i> Kantor	3.000.000,00	
XXXX	Akun antara		3.000.000,00

11 Saldo Uang Muka dari KUN sebesar Rp2.000.000,00 disajikan pada pos Kewajiban jangka
 12 Pendek

13 **Pemerintah daerah**

14 Jurnal SKPD untuk mencatat Uang Muka dari KUD adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000,00	
XXXX	RK-PPKD		5.000.000,00

15

16 Jurnal untuk mencatat belanja *supplies* kantor pada pemerintah daerah adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban/ <i>Supplies</i> Kantor	3.000.000,00	
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.000.000,00

17

18 Jurnal untuk mencatat penyetoran sisa UP pada pemerintah daerah pada akhir tahun
 19 adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	RK-PPKD	2.000.000,00	
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.000.000,00

20

1 2.1.6. Pendapatan Diterima Dimuka

2 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka
3 sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian
4 barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

6 a. Pengakuan

7 Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan,
8 yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka
9 diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah
10 diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari
11 pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

13 b. Pengukuran

14 Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian
15 barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan
16 tanggal neraca.

18 c. Penyajian dan Pengungkapan

19 Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.
20 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

21 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka dengan pendekatan
22 pendapatan sebagai berikut:

23 Pada saat kas diterima:

24

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	XXX	
XXXX	Pendapatan LO		XXX

25 Pengakuan Pendapatan Diterima dimuka pada akhir periode pelaporan:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pendapatan LO	XXX	
XXXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

26

27 Contoh :

28 Pada tanggal 1 Maret 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk
29 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember
30 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/24 \times$
31 $Rp24.000.000,00 = Rp10.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp14.000.000,00 harus diakui
32 sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun
33 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31
34 Desember 20X1.

35 Jurnal untuk mencatat penerimaan sewa rumah dinas pada tanggal 1 Maret 20X1 di
36 Satker A adalah:

37

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Penerimaan	24.000.000,00	
XXXX	Pendapatan Sewa Rumah Dinas		24.000.000,00

1

2

Pencatatan penerimaan kas dilakukan di Bendahara Umum Negara (BUN).

3

Jurnal penyesuaian untuk mencatat utang tersebut sebagai berikut:

4

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pendapatan Sewa Rumah Dinas	14.000.000,00	
XXXX	Pendapatan Diterima Dimuka		14.000.000,00

5

6

2.2. Utang Dalam Negeri – Jangka Panjang

7

2.2.1. Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

8

2.2.1.1. Obligasi

9

a. Definisi

10

Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

13

14

Obligasi adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara/Daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate / FR*) atau dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate / VR*). Sesuai kebutuhan pemerintah dalam hal pembiayaan/pendanaan, obligasi dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing. Obligasi negara dan obligasi daerah dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal.

17

18

Karakteristik umum obligasi yang akan berkaitan langsung dengan akuntansi adalah:

19

20

a. Denominasi mata uang surat utang obligasi,

21

b. Nilai par, atau nilai nominal, atau nilai jatuh tempo,

22

c. Besaran suku bunga, apakah tetap atau variabel, dan tanggal-tanggal pembayarannya,

23

d. Jangka waktu yang meliputi tanggal mulai berlaku dan berakhirnya utang,

24

e. Cara pelunasan surat utang dimaksud, apakah sekaligus atau diangsur, dan kemungkinan untuk ditarik sebelum tanggal jatuh tempo.

25

26

1) Registrasi obligasi tersebut, apakah atas nama atau atas 1 unjuk (*pembawa/bearer*),

27

2) Premium atau diskon atas penjualan surat utang obligasi yang terjadi karena perbedaan harga par dengan harga jual (harga pasar).

28

29

Surat utang obligasi dinyatakan dalam denominasi rupiah atau mata uang asing tertentu. Pada umumnya obligasi yang dipasarkan di dalam negeri dinyatakan dalam denominasi rupiah, sedangkan obligasi dalam valuta asing dipasarkan di luar negeri. Investor utama surat utang obligasi adalah badan-badan perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, serta reksa dana, khususnya jenis reksa dana pendapatan tetap.

30

31

32

33

Nilai nominal/par surat utang obligasi yang dipasarkan untuk nasabah korporasi biasanya dinyatakan dengan angka bulat besar misalnya Rp1 milyar per satuan surat utang.

1 Untuk nasabah retail nilai par surat utang obligasi dengan angka bulat kecil, misalnya Rp1
2 juta, seperti tertuang pada nilai par ORI (Obligasi Ritel Indonesia).

3 Di samping mencantumkan nilai par, setiap lembar surat utang obligasi juga
4 mencantumkan besaran suku bunga yang berlaku, baik dinyatakan secara tetap (*fixed rate*)
5 atau dinyatakan secara variabel (*variable rate*). Apabila secara variabel, disebutkan pula
6 acuan variabel tersebut, misalnya sebesar 50 basis poin di atas bunga SBI 3 bulan. Bunga
7 yang terutang atas obligasi mulai berjalan sejak tanggal mulai berlakunya surat utang
8 sampai dengan tanggal pembayarannya, yang biasanya dinyatakan dalam jangka 6
9 bulanan. Pembeli surat utang obligasi, di samping membayar harga transaksi obligasi, juga
10 membayar bunga yang berjalan sejak tanggal penerbitan atau tanggal pembayaran bunga
11 yang terakhir.

12 Surat utang obligasi biasanya diterbitkan untuk jangka waktu menengah, misalnya 5
13 tahun, atau jangka waktu panjang, misalnya 10 s/d 20 tahun. Apabila dikehendaki, surat
14 utang tersebut juga mencantumkan klausul tentang dapat atau tidaknya surat utang tersebut
15 dilunasi sebelum tanggal akhir pelunasannya.

16 Surat utang obligasi dapat diterbitkan atas nama, artinya nama pembeli obligasi
17 diregistrasi pada setiap lembar surat utang. Namun, pada umumnya surat utang obligasi
18 diterbitkan atas unjuk, artinya setiap pembawa (*bearer*) yang menunjukkan surat utang
19 dimaksud dianggap sebagai yang berhak atas jumlah pokok dan bunga yang terutang.

20 Mekanisme harga yang terbentuk dari penjualan surat utang obligasi sangat
21 tergantung pada perbedaan besaran suku bunga yang dicantumkan pada surat utang (*Ir*)
22 dengan ekspektasi besaran suku bunga yang berlaku di pasar (*Im*).

- 23 a. Pada kondisi (*Ir*) lebih besar dari (*Im*), maka penjualan surat utang obligasi cenderung
24 menghasilkan premium, artinya harga jual berada di atas harga par.
25 b. Pada kondisi (*Ir*) lebih kecil dari (*Im*), maka penjualan surat utang obligasi cenderung
26 mengalami diskon, artinya harga jual berada di bawah harga par.

27 Agar harga jual surat utang obligasi berada persis atau disekitar harga par, maka
28 penerbit obligasi mencantumkan bunga variabel atau mengambang di atas patokan
29 (*benchmark*) tertentu.

30 **b. Pengakuan**

31 Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat
32 terjadi transaksi penjualan.

33 Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi
34 diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga
35 terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum
36 dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

37 Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen,
38 jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari
39 penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya – biaya
40 penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat
41 diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya
42 ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

1 c. Pengukuran

2 Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium
3 atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi
4 Negara/Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang
5 pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
6 Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti
7 transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan
8 dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang
9 obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan
10 premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh
11 temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang
12 masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan
13 metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan
14 dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan
15 dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
16 neraca.

17 d. Penyajian dan Pengungkapan

18 Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka
19 panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). *Carrying amount* adalah pokok utang
20 ditambah/dikurangi sisa premium/diskon yang belum diamortisasi.

21 Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos neraca yaitu rincian
22 dari masing-masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat dan
23 jenis suku bunga, registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium,
24 serta utang obligasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi. Ilustrasi jurnal untuk
25 mencatat Utang Obligasi pada saat dana diterima sebagai berikut:

26 Jurnal pencatatan realisasi penerimaan obligasi:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	XXX	
XXXX	Utang-Obligasi DN		XXX

27 Jurnal untuk mencatat pelunasan obligasi adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Obligasi-DN	XXX	
XXXX	Kas		XXX

28 Contoh 1: Obligasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Dalam Negeri

29 Pemerintah Daerah A menerbitkan surat utang obligasi 1000 lembar @ Rp1milyar,
30 dengan suku bunga tetap 12% p.a., dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September.
31 Tanggal mulai berlaku utang tersebut adalah 1 Maret 20X1, dan berakhir tanggal 28
32 Februari 20X6 (5 tahun). Penjualan surat utang tersebut dilakukan per 1 April 20X1 dan
33 semuanya laku terjual dengan menghasilkan penerimaan pokok Rp1.030 milyar dan bunga
34 diterima dimuka Rp10 milyar.

35 Penjualan Obligasi

36 Pada saat dana diterima per 1 April 20X1, BUD membuat jurnal sebagai berikut (dalam juta
37 rupiah) :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	1.040.000,00	
XXXX	Premium - Penjualan Surat Utang Obligasi		30.000,00
XXXX	Utang Bunga (Diterima Dimuka)		10.000,00
XXXX	Utang Obligasi- Utang Obligasi		1.000.000,00

1
2 Jurnal Pembayaran Bunga Obligasi per 1 September 20X1
3 BUD mencatat pembayaran bunga sebagai berikut
4

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	50.000,00	
XXXX	Utang Bunga (Diterima Dimuka)	10.000,00	
XXXX	Kas		60.000,00

5 Jurnal Penyesuaian Akhir tahun 20X1

6 Jurnal akhir tahun oleh unit yang mengelola utang obligasi untuk mencatat bunga berjalan
7 yang terutang (selama 4 bulan) sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	40.000,00	
XXXX	Utang Bunga Obligasi		40.000,00

8 Jurnal akhir tahun oleh unit yang mengelola utang obligasi untuk mencatat amortisasi
9 premium (selama 10 bulan) sebagai berikut
10

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Premium – Penjualan Surat Utang Obligasi	5.000,00	
XXXX	Beban Bunga		5.000,00

11 Jurnal Pelunasan Obligasi per 28 Februari 20X6

12 Pada saat pelunasan obligasi, BUD membuat jurnal sebagai berikut
13

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Obligasi	1.000.000,00	
XXXX	Kas		1.000.000,00

14
15 **Contoh 2: Obligasi Diterbitkan oleh Pemerintah Pusat di Luar Negeri**

16 Pada 1 Januari 2010 Pemerintah Pusat menerbitkan Samurai Bond yang akan dijual
17 di pasar keuangan Jepang. Agar Samurai Bond tersebut dapat diterima oleh pasar
18 keuangan Jepang, maka terhadap pembayaran *principle* maupun *coupon* dimintakan
19 jaminan dari JBIC. Jaminan yang diberikan JBIC adalah sebesar 95% dari *total present*
20 *value cash flow*, sehingga sisa sebesar 5% belum dijamin. Pemerintah menutup kekurangan
21 jaminan sebesar 5% tersebut dengan cara menempatkan sejumlah dana (diambil langsung

1 dari *proceeds* penjualan Samurai Bond) pada suatu *trust fund* di Jepang untuk sekitar 2
 2 tahun. Dana yang ditempatkan tersebut akan digunakan untuk pembayaran kewajiban
 3 bunga/kupon Samurai Bond selama 2 tahun pertama.

4 Misalkan Samurai Bond diterbitkan dengan nilai Rp10 Triliun, berjangka waktu 10
 5 tahun dengan suku bunga tetap 10% per tahun. Bunga dibayar setiap 6 bulan per 1 Januari
 6 dan 1 Juli.

8 1. Jurnal pada saat penjualan tanggal 1 Januari 2010

9 Kuasa BUN

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	10.000.000,00	
XXXX	Akun Antara		10.000.000,00

10 Pengelola Utang

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Akun Antara	10.000.000,00	
XXXX	Utang Obligasi		10.000.000,00

12 2. Jurnal pada saat pembentukan dana cadangan untuk membayar kupon 13 selama 2 tahun

14 Kuasa BUN

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Akun Antara	2.000.000,00	
XXXX	Kas		2.000.000,00

16 Pengelola Utang

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga Dibayar Dimuka	2.000.000,00	
XXXX	Akun Antara		2.000.000,00

17 3. Jurnal pada saat pembayaran bunga tahun pertama dan tahun kedua oleh 18 dana perwakilan

20 Kuasa BUN

21 Tidak dijurnal karena tidak melibatkan kas.

23 Pengelola Utang

24 1 Juli 2010 dan 1 Juli 2011

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	500.000,00	
XXXX	Beban Bunga Dibayar Dimuka		500.000,00

1 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	500.000,00	
XXXX	Beban Bunga Dibayar Dimuka		500.000,00

2

3 **4. Jurnal pada saat pembayaran bunga mulai tahun ke-3 (tanggal 1 Juli 2012)**

4 **Kuasa BUN**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Akun Antara	500.000,00	
XXXX	Kas		500.000,00

5

6 **Pengelola Utang**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	500.000,00	
XXXX	Akun Antara		500.000,00

7

8 **5. Jurnal pengakuan utang bunga yang belum dibayar per 31 Desember 2012**

9

10 **Kuasa BUN**

11 Tidak dijurnal karena tidak melibatkan kas.

12

13 **Pengelola Utang**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	500.000,00	
XXXX	Utang Bunga Obligasi		500.000,00

14 **6. Jurnal pada saat realisasi pembayaran bunga per 1 Januari 2013**

15

16 **Kuasa BUN**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Akun Antara	500.000,00	
XXXX	Kas		500.000,00

17

18 **Pengelola Utang**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Bunga	500.000,00	
XXXX	Akun Antara		500.000,00

19

20 **7. Jurnal pada saat pelunasan (tanggal 1 Januari 2020)**

21 **Kuasa BUN**

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Akun Antara	10.000.000,00	
XXXX	Kas		10.000.000,00

22

Pengelola Utang

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Obligasi	10.000.000,00	
XXXX	Akun Antara		10.000.000,00

1 2.2.1.2. Utang Pembelian Cicilan

2 Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa
3 pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

4 Suatu kementerian, sebagai instansi operasional, secara fungsional seringkali tidak
5 dapat mengelak dari kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mahal tersebut. Setiap
6 kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, misalnya, tentu membutuhkan tanah
7 atau kantor. Kementerian Luar Negeri misalnya perlu mengadakan mobil yang representatif
8 untuk kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri untuk menjaga prestise negara. Barang
9 modal tersebut ada kalanya tidak dapat dilunasi dengan anggaran satu tahun. Salah satu
10 bentuk pembiayaan tersebut adalah dengan mengikat utang cicilan.

11 Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta utang
12 atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat-syarat pembayaran atau
13 penyelesaian kewajiban.

14 Transaksi pembelian secara angsuran/cicilan memiliki dua varian utama. Pertama,
15 perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan tingkat bunga tertentu.
16 Kedua, perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode
17 dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok utang yang belum dibayar.

18 Pelaksanaan transaksi pembelian pemerintah secara kredit yang melampaui tahun
19 anggaran lebih rumit daripada yang dibayar tunai, karena di satu pihak akan menghadapi
20 persoalan yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan anggaran belanja, di lain pihak
21 pelunasan kredit sekaligus atau cicilan akan dikenai bunga eksplisit atau tersamar, yang
22 pada gilirannya berkonsekuensi pada besaran harga pembelian. Uraian variasi
23 permasalahan transaksi ini adalah sebagai berikut:

24 Agar pembelian secara kredit yang melampaui tahun anggaran dapat
25 berlangsung, prasyarat dan asumsi yang harus diberlakukan adalah sebagai berikut:

- 26 a. Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengadaan
27 barang dan jasa dengan kontrak pembayaran yang melampaui tahun anggaran harus
28 terlebih dahulu mendapat dispensasi dari Menteri Keuangan. Dispensasi dari Menteri
29 Keuangan ini harus jelas menyebutkan jumlah utang dan bunga yang harus dibayarkan
30 dan jumlah cicilan pembayaran jika dilakukan secara mencicil serta saat terakhir
31 pembayaran. Terkait dengan jumlah dan masa pembayaran, dispensasi juga harus jelas
32 menyatakan adanya jaminan penganggaran belanja untuk pelunasan utang tersebut
33 selama masa pembayaran yang dibutuhkan.
- 34 b. Berdasarkan dispensasi di atas, pencatatan utang sebagai bentuk pendanaan tahun
35 jamak (*multi years*) dialihkan kepada kementerian/ lembaga/pemerintah daerah yang
36 diberi dispensasi.
- 37 c. Setiap tahun, berdasarkan surat dispensasi Menteri Keuangan,
38 kementerian/lembaga/pemerintah menganggarkan belanja sebesar porsi pokok utang
39 yang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek berikut bunganya yang jatuh tempo
40 pada tahun anggaran berikutnya.

- 1 d. Pelunasan pokok dan bunga pada suatu tahun anggaran dilakukan dengan membebani
2 anggaran belanja kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang diberi dispensasi.

3 **2.2.1.2.1. Kontrak Pembelian Cicilan dengan Bunga Tertentu atas Sisa Utang**

4 Ilustrasi atas varian pembelian yang pembayarannya melampaui tahun anggaran
5 dengan syarat pokok utang dibayar secara cicilan dengan tingkat bunga tertentu adalah
6 sebagai berikut:

7 Kementerian Luar Negeri membeli tanah untuk kantor Kedutaan Besar pada tanggal
8 2 Januari 20X1 senilai €10.000.000. Uang muka sebesar €3.500.000 dianggarkan untuk
9 dibayar dengan DIPA tahun anggaran 20X1. Sisanya ditetapkan dalam kontrak utang yang
10 harus dibayar secara cicilan setiap akhir tengah tahunan sebesar €500.000 dengan tingkat
11 bunga 10% per tahun.

12 Transaksi di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

13	2 Januari 20X1	
14	Harga perolehan tanah	€10.000.000
15	Uang muka	<u>(3.500.000)</u>
16	Utang pembelian cicilan	6.500.000
17		
18	30 Juni 20X1	
19	Pembayaran pertama atas utang pembelian cicilan	€500.000
20	Pembayaran bunga atas sisa pokok utang	325.000 *)
21	*) perhitungan bunga: $€6.500.000 \times 10\% / 2 = €325.000$	
22		
23	31 Desember 20X1	
24	Pembayaran kedua atas utang pembelian cicilan	€500.000
25	Pembayaran bunga atas sisa pokok utang	300.000 *)
26	*) perhitungan bunga: $(€6.500.000 - €500.000) \times 10\% / 2 = €300.000$	

27 Dan seterusnya sampai seluruh pokok pinjaman terlunasi.

28 **2.2.1.2.2. Kontrak Pembelian Cicilan dengan Bunga Tersamar**

29 Ilustrasi atas varian pembelian cicilan dengan bunga tersamar adalah pembelian
30 yang pokok utangnya dilunasi setiap periode dengan cicilan secara anuitas, yaitu meliputi
31 unsur pokok pinjaman beserta bunga dengan jumlah tetap, sebagai berikut:

32 Kementerian Luar Negeri membeli tanah untuk kantor Kedutaan Besar pada tanggal
33 21 Januari 20X1 senilai €50.000.000. Uang muka sebesar €15.000.000 dianggarkan untuk
34 dibayar dengan DIPA tahun anggaran 20X1. Sisanya ditetapkan dalam kontrak utang yang
35 harus dibayar secara mencicil setiap akhir tahun sebesar €7.189.000 selama tujuh tahun.
36 Tidak ada tingkat bunga yang ditetapkan secara spesifik. Oleh karena ketentuan
37 pembayaran mengharuskan adanya pembayaran dalam jumlah yang tetap di dalam interval
38 waktu yang sama, maka skema pembayaran ini disebut juga sebagai anuitas.

39 Meskipun tidak ditetapkan secara eksplisit, pembayaran anuitas sebesar €7.189.000
40 setiap tahun tersebut sebenarnya tetap mengenakan bunga secara efektif. Tingkat bunga
41 efektif ini adalah tingkat bunga yang dipakai untuk mendiskontokan cicilan pembayaran

1 sebesar €7.189.000 selama tujuh kali dalam interval tahunan. Dengan memakai rumusan
2 anuitas, tingkat bunga diskonto tersebut dapat dihitung dengan cara berikut.

$$3 \quad PVn = R(PVAF_{n,i})$$

$$4 \quad €50.000.000 - €15.000.000 = €7.189.000(PVAF_{n,i})$$

$$5 \quad PVAF_{n,i} = €35.000.000 / €7.189.000$$

$$6 \quad = 4.8685$$

7 Dari tabel anuitas, tampak bahwa tingkat bunga atas nilai sekarang 4.8685 ketika $n =$
8 7 adalah 10%.

9 Berdasarkan tingkat bunga anuitas 10%, maka nilai sekarang dari 7 kali cicilan tetap
10 tahunan sebesar €7.189.000 (atau total €50.323.000) adalah €35.000.000.

11 Dengan perhitungan di atas, transaksi di atas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

12	2 Januari 20X1		
13	Harga perolehan tanah		€50.000.000
14	Uang muka		€15.000.000
15	Utang pembelian cicilan anuitas	€50.323.000	
16	Bunga tersamar	€15.323.000	
17	Pokok utang	€35.000.000	
18	31 Desember 20X1		
19	Pembayaran pertama atas utang pembelian cicilan anuitas		€7.198.000
20	Pembayaran bunga atas sisa pokok utang		3.500.000*)
21	*) perhitungan bunga: $(€50.323.000 - 15.323.000) \times 10\% = €3.500.000$		
22	31 Desember 20X2		
23	Pembayaran kedua atas utang pembelian cicilan anuitas		€7.198.000
24	Pembayaran bunga atas sisa pokok utang		3.130.200*)
25	*) perhitungan bunga:		
26	$(€50.323.000 - €7.198.000)$	$= €43.125.000$	
27	$(€15.323.000 - €3.500.000)$	$= €11.823.000$	
28	$€31.302.000 \times 10\%$	$= €3.130.200$	

29 Dan seterusnya sampai seluruh pokok pinjaman terlunasi.

30

31 2.2.1.2.3. Akuntansi Utang Pembelian Cicilan

32 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 9 mendefinisikan bahwa
33 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
34 mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

35 a. Pengakuan

36 Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara
37 eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah
38 diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat
39 para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus
40 bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

41

42

1 **b. Pengukuran**

2 Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun
3 yang bunganya disamakan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.

4 Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi
5 unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

6 Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
7 rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
8 neraca.

9 **c. Penyajian dan Pengungkapan**

10 Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang,
11 yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

12 Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rincian
13 dari masing-masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan, tingkat
14 bunga baik yang eksplisit maupun yang tersamar.

15 Dalam hal bunga tersamar pada cicilan anuitas maka perlu diungkapkan besaran
16 bunga yang tersamar pada anuitas bersangkutan. Mengacu pada contoh di atas, jadwal
17 pembayaran pembelian cicilan secara anuitas dapat diungkapkan sebagai berikut:

18 Iktisar Pembayaran Cicilan Pembelian Tanah secara Anuitas

Tanggal	Harga Tunai	Uang Muka/ Cicilan Anuitas	Cicilan Pokok	Bunga	Sisa Pokok Hutang
02-Jan-X1		15.000.000,00			35.000.000,00
31-Des-X2		7.198.000,00	3.698.000,00	3.500.000,00	31.302.000,00
31-Des-X3		7.198.000,00	4.067.800,00	3.130.200,00	27.234.200,00
31-Des-X4	50.000.000,00	7.198.000,00	4.474.580,00	2.723.420,00	22.759.620,00
31-Des-X5		7.198.000,00	4.922.038,00	2.275.962,00	17.837.582,00
31-Des-X6		7.198.000,00	5.414.241,80	1.783.758,20	12.423.340,20
31-Des-X7		7.198.000,00	5.955.665,98	1.242.334,02	6.467.674,22
31-Des-X8		7.198.000,00	6.467.674,22	730.325,78	0,00 *)
		65.386.000,00	35.000.000,00	15.386.000,00	

19 *) bunga per 31 Des 20X8 dibulatkan ke atas agar sisa pokok hutang menjadi nol.

20 Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian tanah secara cicilan tersebut di atas
21 sebagai berikut:

22 Untuk mencatat pembelian tanah secara cicilan

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Aset Tetap	50.000.000	
XXXX	Utang		50.000.000

23 Untuk mencatat pembayaran uang muka/cicilan pertama

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang	15.000.000	
XXXX	Kas		15.000.000

1 Untuk mencatat pembayaran cicilan anuitas 31 Desember 20X1

2

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang	3.698.000	
XXXX	Beban Bunga	3.500.000	
XXXX	Kas		7.198.000

3 Pembayaran cicilan anuitas (cicilan pokok dan bunga) dilakukan sampai dengan tahun 20X7
4 sesuai dengan tabel di atas

5

6 2.2.1.3. Utang Jangka Panjang Lainnya

7 Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk
8 pada kelompok Utang Dalam Negeri-Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi dan Utang
9 Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan
10 dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah,
11 Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor,
12 dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain
13 berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
14 pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

15 Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan
16 pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. Utang Kemitraan dengan
17 Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau
18 secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Utang Kemitraan disajikan pada
19 neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila
20 pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang
21 dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

22 a. Pengakuan

23 Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada
24 pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara
25 angsuran.

26 b. Pengukuran

27 Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan
28 BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

29

30 c. Penyajian dan Pengungkapan

31 Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka
32 Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan
33 dalam CaLK.

34 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

35

36 Untuk mencatat aset berupa gedung dan bangunan

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Gedung dan Bangunan/Aset Kemitraan	XXX	
XXXX	Utang Kemitraan		XXX

1 **Contoh:**

2 Pada tanggal 12 Pebruari 20X1, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
 3 masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT
 4 PQR untuk membangun Rumah Sakit dengan sistem bagi hasil. Untuk menyelesaikan
 5 pembangunan Rumah Sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar
 6 Rp5.000.000.000,00. sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah untuk
 7 pembangunan Rumah Sakit tersebut adalah senilai Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 20X3,
 8 aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah.

9 Pada waktu aset tersebut diserahkan, maka dijurnal:

10 Untuk mencatat Gedung dan Bangunan dalam Neraca.

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp.000)	Kredit (Rp.000)
XXXX	Gedung dan Bangunan/Aset Kemitraan	5.000.000	
XXXX	Utang Kemitraan		5.000.000

11

12 **2.2.2. Utang Dalam Negeri – Perbankan**

13 Utang dalam negeri-perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari
 14 pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan
 15 setelah tanggal neraca. Pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka panjang dari
 16 berbagai sumber. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga perbankan yang
 17 berstatus BUMN atau BUMD. Pada Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 8 PP 54 tahun
 18 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka
 19 Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia
 20 dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

21 Terkait dengan pengadaan utang dalam negeri-perbankan, terdapat biaya-biaya
 22 yang harus dikeluarkan, antara lain berupa biaya pengurusan utang (notaris, asuransi),
 23 bunga, denda, dan *commitment fee*.

24 **a. Pengakuan**

25 Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan
 26 diterima pada rekening kas negara/kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan
 27 pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan
 28 kontrak atau kesepakatan.

29

30 **b. Pengukuran**

31 Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen
 32 maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman
 33 belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang
 34 dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah
 35 dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas negara/daerah.
 36 Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah
 37 utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan
 38 dikurangi dengan pelunasan.

39

1 **c. Penyajian dan Pengungkapan**

2 Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang
3 perbankan diungkapkan di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.

4 Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Dalam Negeri-Perbankan pada saat timbulnya
5 kewajiban untuk pencatatan utang dimaksud sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	XXX	
XXXX	Utang Dalam Negeri-Perbankan		XXX

6

7 Contoh : Pada tahun 20X1 Pemerintah Daerah Kab Misal melakukan pinjaman dari
8 perbankan dalam negeri sebesar Rp5.000.000.000,00. Pinjaman ini akan dicicil selama 5
9 tahun. Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Utang Dalam
10 Negeri-Perbankan

11

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	5.000.000	
XXXX	Utang Dalam Negeri-Perbankan		5.000.000

12

BAB III
UTANG LUAR NEGERI

Utang luar negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang luar negeri juga dapat digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana kerja dan keuangan pemerintah. Utang luar negeri dapat berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3.1. Utang Luar Negeri-Jangka Pendek

3.1.1. Utang Bunga dan *Commitment Fee* (*Accrued Interest*)

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

a. Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Bunga sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	XXX	
XXXX	Utang Bunga		XXX

3.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

a. Pengakuan

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali sebagaimana dimaksud dalam PSAP 09 paragraf 14 Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang menurut PSAP 09 paragraf 17 yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

b. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Jangka Panjang	XXX	
XXXX	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		XXX

Contoh :

Pada tahun 20X1 Pemerintah menerima pinjaman dari ADB sejumlah Rp1.000.000.000,00 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman No. 111/DDDD/04/20X1. Pinjaman ini akan diangsur 10% per tahun selama 10 tahun mulai tahun 20X3. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 20X2 jumlah utang yang jatuh tempo pada tahun 20X3 sejumlah Rp100.000.000,00 disajikan dalam bagian lancar utang jangka panjang dalam klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Sisanya sejumlah Rp900.000.000,00 disajikan sebagai utang jangka panjang.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Jangka Panjang	100.000.000,00	
XXXX	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		100.000.000,00

1 3.2. Utang Luar Negeri-Jangka Panjang

2 Utang luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri. Pinjaman Luar Negeri menurut
3 sumbernya terdiri dari:

- 4 a. Kredit multilateral;
- 5 b. Kredit bilateral;
- 6 c. Kredit swasta asing; dan
- 7 d. Lembaga pinjaman kredit ekspor.

8 Perlakuan akuntansi terhadap Utang Luar Negeri mencakup 4 (empat) aspek yaitu
9 pengertian/definisi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dalam
10 laporan keuangan.

11

12 3.2.1. Pengertian

13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
14 Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, mendefinisikan Pinjaman luar negeri adalah
15 setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi pinjaman Luar
16 Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga
17 negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

18 Perjanjian pinjaman dituangkan dalam *Loan agreement* yang ditandatangani oleh
19 pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). *Loan agreement* setidaknya
20 mencantumkan:

- 21 a. Plafon Nilai Pinjaman Luar Negeri dan/atau plafon yang dapat ditarik perperiode
- 22 b. *Effective Date*
- 23 c. Suku Bunga
- 24 d. *Commitment fee* atas *undisbursed loan*
- 25 e. Periode Pinjaman dan pembayaran bunga.

26 Perjanjian pinjaman luar negeri paling sedikit memuat jumlah, peruntukan, hak dan
27 kewajiban serta ketentuan dan persyaratan. Ketentuan dan persyaratan pinjaman meliputi
28 antara lain: tingkat bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan/persyaratan penarikan,
29 pengefektifan pinjaman, masa pembayaran (*repayment*) dan jatuh tempo (*maturity date*).

30 Sejak tanggal *effective date* terhadap nilai pinjaman luar negeri yang belum
31 dikeluarkan oleh *lender* (*undisbursed*) pada umumnya dikenai *commitment fee* dengan
32 besaran sebagaimana diatur dalam *loan agreement*.

33 Nilai pinjaman yang sudah dikeluarkan oleh *lender* (*disbursed*) merupakan pokok
34 pinjaman bagi *borrower* yang dikenai bunga dengan besaran sebagaimana diatur dalam
35 *loan agreement*. *Lender* melakukan *disbursement* berdasarkan penarikan yang dilakukan
36 oleh *borrower*.

37 Penarikan pinjaman luar negeri dari pemberi pinjaman luar negeri dilakukan melalui:

- 38 a. Transfer ke RKUN

39 Transfer ke RKUN adalah mekanisme penarikan pinjaman tunai dengan cara pemberi
40 pinjaman mentransfer langsung ke rekening kas umum negara.

- 41 b. Pembayaran langsung

42 Pembayaran langsung (PL) adalah penarikan dana yang dilakukan oleh BUN yang
43 ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
44 dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (*withdrawal application*) kepada
45 pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PPHLN) untuk membayar langsung
46 kepada pihak yang dituju.

1 c. Rekening khusus

2 Rekening khusus (Reksus) adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada
3 Bank Indonesia(BI) atau bank yang menampung sementara dana pinjaman dan atau
4 hibah luar negeri tertentu berupa *initial deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan
5 selama periode tertentu. *Initial deposit*, disebut juga dana awal rekening khusus (DARK),
6 adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh PPHLN atas permintaan Menteri
7 Keuangan atau kuasanya yang besarnya telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian
8 Penerusan Pinjaman (NPHLN). Setelah digunakan, reksus diisi kembali dengan
9 mengajukan penggantian (*replenishment*) kepada PPHLN.

10
11 d. *Letter of Credit*

12 *Letter of Credit* adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak
13 atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan
14 pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang
15 ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

16
17 e. Penggantian Pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*)

18 Penggantian pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*) adalah pembayaran yang
19 dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya
20 dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau
21 Rekening Penerima Penerusan Pinjaman. Dalam hal ini, penerima penerusan pinjaman
22 (PPP) adalah pemerintah daerah atau BUMN.

23
24 Dalam buletin teknis ini, pinjaman luar negeri akan diuraikan berdasarkan 4 (empat)
25 mekanisme Penarikan Pinjaman Luar Negeri. Keempat jenis mekanisme penarikan tersebut
26 perlu dijelaskan karena mekanisme penarikan tersebut akan berpengaruh terhadap saat
27 atau waktu dilakukan *disbursement* oleh *lender* yang menjadi dasar pencatatan pinjaman
28 tersebut ke dalam laporan keuangan.

29
30 **3.2.2. Pengakuan**

31 Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat
32 dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Namun demikian, karena
33 mekanisme penarikan pinjaman luar negeri bermacam-macam, maka pengakuan utang atau
34 pinjaman luar negeri bagi tiap-tiap cara penarikan juga berbeda.

35 Mekanisme penarikan dan pengakuan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 36 a. Pinjaman luar negeri yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC diakui
37 pada saat *lender* melakukan *disbursement* kepada bank koresponden untuk membayar
38 LC tersebut. Realisasi *disbursement* diberitahukan oleh *lender* kepada *borrower* dengan
39 dokumen *Notice of Disbursement (NOD)*. Pengakuan utang adalah tanggal valuta (*value*
40 *date*) yang tercantum dalam NOD.
- 41 b. Pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembayaran langsung diakui
42 pada saat *lender* melakukan *disbursement* kepada pihak ketiga (rekanan). Realisasi
43 *disbursement* diberitahukan oleh *lender* kepada *borrower* dengan dokumen *Notice of*
44 *Disbursement (NOD)*. Pengakuan utang adalah tanggal valuta (*value date*) yang
45 tercantum dalam NOD.

- 1 c. Pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembukaan rekening
 2 khusus, diakui pada saat *lender* melakukan *disbursement* ke rekening khusus (reksus)
 3 dimaksud. Karena dana dalam reksus adalah milik *borrower*, maka pengisian reksus
 4 tersebut diberitahukan oleh *lender* kepada *borrower* dengan dokumen *Notice of*
 5 *Disbursement (NOD)* yang selanjutnya oleh *borrower* diakui sebagai utang. Pengakuan
 6 utang adalah tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NOD.
- 7 d. Pinjaman luar negeri yang penarikannya dilakukan dengan pembiayaan pendahuluan,
 8 diakui pada saat *lender* melakukan *disbursement* ke rekening BUN dan/atau Rekening
 9 Kas Negara atau Rekening Penerima Penerusan Pinjaman untuk mengganti (*reimburse*)
 10 pengeluaran yang telah dilakukan. Realisasi *disbursement* diberitahukan oleh *lender*
 11 kepada *borrower* dengan dokumen *Note of Disbursement (NOD)*. Pengakuan utang
 12 adalah tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NOD.

13 3.2.3. Pengukuran

14 Sesuai paragraf 32 PSAP 09, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata
 15 uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs
 16 tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang
 17 pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada
 18 lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran,
 19 perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya
 20 selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang
 21 tersebut.

22 3.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

23 Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat
 24 adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah
 25 diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam
 26 penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya
 27 banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga,
 28 amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara
 29 kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca. Termasuk dalam utang jangka pendek dari
 30 pinjaman luar negeri adalah: *commitment fee*, bunga, bagian lancar utang jangka panjang,
 31 dan utang jangka panjang yang dikonversikan ke dalam utang jangka pendek
 32

33 3.2.5. Contoh Transaksi Utang Luar Negeri

34 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai transaksi utang luar negeri
 35 yang mencakup kewajiban jangka pendek berupa beban bunga dan *commitment fee* dapat
 36 diuraikan dalam contoh sebagai berikut:

37 Dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dengan ADB bulan Juli 20X1
 38 disepakati bahwa ADB akan memberikan pinjaman \$100 juta untuk penyediaan tenaga
 39 listrik, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, dan lain-lain. Disepakati bahwa dana
 40 dapat ditarik 3 bulan sejak tanggal perjanjian ditandatangani, untuk jangka waktu 10 tahun
 41 sejak tanggal penyediaan dana tersebut.

42 Naskah perjanjian final ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 20 dan 30
 43 Juni 20X2, dan disepakati bahwa:

- 44 a. Dana disediakan per tanggal efektif mulai 1 Oktober 20X2;

- 1 b. Atas dana yang belum ditarik, dikenakan *commitment fee* sebesar 0,25% p.a.;
- 2 c. Bunga utang sebesar 8% p.a. dibayar setiap 6 bulan;
- 3 d. *Grace period* adalah 5 tahun,
- 4 e. Pada tanggal 25 Oktober 20X2 Pemerintah mengajukan *withdrawal application (WA)*
- 5 sebesar \$2 juta untuk ditransfer ke Rekening Khusus (RK) milik pemerintah untuk
- 6 pembiayaan pendidikan pegawai di luar negeri. Tanggal valuta yang tercantum dalam
- 7 NoD adalah tanggal 1 November 20X2 dan masuk RK tanggal 2 November 20X2. Dalam
- 8 *Notice of Disbursement (NOD)* yang diterima tanggal 15 November 20X2,
- 9 f. Kurs tengah Bank Sentral pada:
- 10 1) Tanggal 1 November 20X2 : 9.000/USD
- 11 2) Tanggal 2 November 20X2 : 8.950/USD
- 12 3) Tanggal 31 Desember 20X2 : Rp9.200/USD

13 Jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut:

14 PENGELOLA UTANG

15 Tanggal 15 November 20X2, PENGELOLA UTANG mencatat pengakuan utang per tanggal

16 NoD, 1 November 20X2, sebesar USD2juta, dengan kurs Rp9.000/USD.

17

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Akun Antara	18.000.000.000	
XXXX	Utang Luar Negeri		18.000.000.000

18 SAKUN

19 Tanggal 2 November 20X2 (sesuai tanggal nota kredit dari BI), SAKUN mencatat

20 penerimaan dana sebesar USD2 juta dengan kurs Rp8.950/USD;

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	17.900.000.000	
XXXX	Akun Antara		17.900.000.000

21

22 Catatan: untuk mencatat utang US\$2,000,000 dalam rupiah memperhatikan hal-hal berikut:

- 23 a. Pengelola utang mencatat utang sesuai tanggal *Value Date Notice of Disbursement*
- 24 (NOD), yaitu tanggal mulai timbulnya utang, yaitu 1 November 20X2.
- 25 b. Kas Negara mencatat penerimaan pembiayaan sesuai nota kredit yang diterima dari
- 26 Bank Indonesia, yaitu tanggal 2 November 20x2.
- 27 c. Pengakuan selisih kurs yang mungkin terjadi atas transaksi ini diatur tersendiri dalam
- 28 buletin teknis tersendiri.

29

30 Tanggal 31 Desember 20X2, jurnal pencatatan utang bunga:

31

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	245.333.364,00	
XXXX	Utang Bunga		245.333.364,00

32

33 Catatan: untuk mencatat utang bunga sebesar $2/12 \times 8/100 \times US \$2,000,000 =$

34 $\$26,666.67$. atau dirupiahkan menjadi: $26,666.67 \times Rp.9200,00 = Rp.245.333.364,00$

1 Tanggal 31 Desember 20X2, Jurnal pencatatan utang *commitment fee*:

2

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	567.333.364,00	
XXXX	Utang Jangka Pendek		567.333.364,00

3

4 Perhitungan *commitment fee* per 31 Desember 20X2:

5 – Bulan Oktober 20X2

6 $1/12 \times 0,25/100 \times \text{US } \$100.000.000 = \text{US } \$ 20.833,33$

7

8 Bulan November dan Desember 20X2

9 $2/12 \times 0,25/100 \times \text{US } \$ 98.000.000 = \text{US } \$ 40.833,33$

10 $\text{Jumlah} = \text{US } \$ 61.666,67$

11 Kurs tengah Rp9.200,00 = Rp 567.333.364,00

12

13 Tanggal 31 Desember 20X2, jurnal untuk mencatat kenaikan jumlah Utang Luar Negeri
14 karena perbedaan selisih kurs pada tanggal penerimaan dengan tanggal pelaporan:

15

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Selisih Kurs/Beban Lain- Lain	400.000.000,00	
XXXX	Utang Luar Negeri		400.000.000,00

16

17 Catatan:

18 - Nilai utang per 31/12/20X2 ($\text{USD } 2.000.000 \times \text{Rp}9.200,00$) =

19 Rp18.400.000.000,00

20 - Nilai utang per 1/11/20X2 ($\text{USD } 2.000.000 \times \text{Rp}9.000,00$) = 18.000.000.000,00

21 - Kenaikan jumlah utang dalam rupiah karena selisih kurs Rp 400.000.000,00.

BAB IV**KEWAJIBAN KONTINGENSI****4.1. Definisi**

Kewajiban kontingensi adalah:

- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau
- b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

4.2. Pengakuan

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.

4.3. Pengukuran

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten

4.4. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca.

Pengungkapan tersebut dapat meliputi:

- a. karakteristik kewajiban kontingensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;

- 1 c. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar
2 sumber daya;
3 d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

4 4.5. Ilustrasi

6 **Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.**

7 Untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu
8 bara, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk membangun 80 unit pembangkit
9 yang tersebar di pulau Jawa dan luar Jawa. Atas pelaksanaan proyek tersebut PT PLN
10 mengajukan dukungan pembiayaan pada sindikasi perbankan nasional dan pemerintah
11 bertindak sebagai penjamin tunggal. Jaminan pemerintah diberikan dalam hal PT PLN tidak
12 dapat memenuhi kewajibannya sebagai akibat kebijakan pemerintah, antara lain kebijakan
13 yang menghentikan atau menunda pelaksanaan pembangunan proyek yang telah berjalan,
14 yang mengakibatkan PLN tidak mampu membayar kewajibannya.

15
16 Pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 31 Desember 20X2 berdasarkan bukti yang
17 tersedia saat laporan keuangan pemerintah disusun, tidak terdapat kewajiban yang timbul
18 akibat dari peristiwa masa lalu. Dengan demikian, masalah jaminan pemerintah atas
19 pembangunan pembangkit batu bara tersebut diungkapkan dalam CaLK sebagai kewajiban
20 kontingensi.

21
22 Pada tanggal 31 Desember 20X3 berdasarkan bukti yang tersedia, terdapat
23 kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat dan terdapat
24 kemungkinan besar pemerintah akan mengeluarkan sumber daya. Dengan demikian, atas
25 permasalahan ini pemerintah mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik atas
26 jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

BAB V**RESTRUKTURISASI DAN PENGHAPUSAN UTANG****5.1. Restrukturisasi**

Definisi restrukturisasi utang berdasarkan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

- a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Dengan demikian, restrukturisasi utang dapat berupa pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada debitur. Keringanan semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Keringanan semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum.

Restrukturisasi utang dapat terjadi sebelum, pada, atau sesudah tanggal jatuh tempo utang yang tercantum dalam perjanjian. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang baru hasil restrukturisasi di neraca diatur dalam PSAP 9 Paragraf 69 dan 73, yaitu:

Paragraf 69

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Paragraf 73

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang, termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

5.1.1. Pengakuan

Restrukturisasi diakui pada saat telah disahkannya perjanjian restrukturisasi antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

1 5.1.2. Pengukuran

2 Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang
3 lama ditambah dan/atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor penambah dan/atau
4 pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi.

6 5.1.3. Penyajian dan Pengungkapan

7 Utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan
8 klasifikasi/pos yang sama dengan utang jangka panjang lama yang digantikannya.
9 Restrukturisasi utang tidak dicatat dalam laporan arus kas.

10 Berkenaan dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada CALK a.l.
11 informasi berikut:

- 12 a. Persyaratan kredit pada perjanjian utang lama yang direvisi;
- 13 b. Persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran persentase
14 bunga baru, besaran absolut pemotongan bunga terutang, besaran absolut
15 pemotongan pokok utang, lamanya pengunduran jangka waktu pelunasan;
- 16 c. Hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya restrukturisasi utang;
- 17 d. Hal lainnya yang dipandang perlu demi kewajaran pengungkapan sebagaimana
18 ditentukan dalam PSAP 9 paragraf 69, 73, dan 88 huruf (e).

19 Contoh

20 Pada tahun 20X1 Pemda A meminjam dari Bank Pembangunan Daerah untuk proyek
21 pembangunan pasar sebesar Rp10 miliar, dengan perjanjian sebagai berikut:

- 22 a. Jangka waktu pelunasan 5 tahun mulai 31 Desember 20X1 hingga 31 Desember 20X5.
- 23 b. Tingkat bunga 5 % dari saldo utang.
- 24 c. Cicilan utang Rp2 miliar per tahun ditambah bunga terutang.
- 25 d. Skedul pembayaran cicilan sebagai berikut:

Tanggal	Cicilan		Saldo Hutang
	Pokok	Bunga (5%/th)	
31/12/20X1	2.000.000.000,00	500.000.000,00	8.000.000.000,00
31/12/20X2	2.000.000.000,00	400.000.000,00	6.000.000.000,00
31/12/20X3	2.000.000.000,00	300.000.000,00	4.000.000.000,00
31/12/20X4	2.000.000.000,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00
31/12/20X5	2.000.000.000,00	100.000.000,00	-
Jumlah	10.000.000.000,00	1.500.000.000,00	

26 Hingga akhir tahun 20X5 Pemda A baru sanggup melunasi cicilan pokok sebesar
27 Rp2.000.000.000. Bunga terutang juga belum dibayar.

28 Jumlah tunggakan pokok dan bunga yang harus dibayar per 31 Desember 20X5
29 sebagai berikut:

30
31

Tanggal	Cicilan		Tunggakan Bunga	Saldo Utang
	Pokok	Bunga		
31/12/20X1	2.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	10.000.000.000,00
31/12/20X2	0,00	0,00	425.000.000,00	8.500.000.000,00
31/12/22X3	0,00	0,00	446.250.000,00	8.925.000.000,00
31/12/20X4	0,00	0,00	468.562.500,00	9.371.250.000,00
31/12/20X5	0,00	0,00	491.990.625,00	9.839.812.500,00
Jumlah	2.000.000.000		2.331.803.125	10.331.803.125,00

1

2 Jadi, saldo utang Pemda A di neraca per 31 Desember 20X5 sebesar

3 Rp10.331.803.125,00.

4 Atas permasalahan tersebut, pada tanggal 5 Januari 20X6 Pemda A dan BPD
5 mencapai kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi Utang tersebut yang berlaku efektif
6 tmt 1 Januari 20X6.7 Pengukuran dan Penyajian nilai utang baru di neraca berdasarkan pilihan jenis
8 restrukturisasi sebagai berikut:

9

10 **a. Pembiayaan Kembali**11 ***Penggantian Utang Lama Termasuk Tunggakan dengan Utang Baru***12 Utang dapat diganti dengan utang baru senilai sisa utang. Dengan tingkat bunga
13 tetap (5%/tahun) selama 5 tahun dengan cicilan pertama mulai 31 Desember 20X6. Jadwal
14 dan jumlah pembayaran cicilan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

15

Tanggal	Cicilan		Saldo Utang
	Pokok	Bunga	
5/01/20X6			10.331.803.125,00
31/12/20X7	2.331.803.125,00	516.590.156,00	8.000.000.000,00
31/12/20X8	2.000.000.000,00	400.000.000,00	6.000.000.000,00
31/12/20X9	2.000.000.000,00	300.000.000,00	4.000.000.000,00
31/12/20X10	2.000.000.000,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00
31/12/20X11	2.000.000.000,00	100.000.000,00	-
Jumlah	10.331.803.125,00	1.516.590.156,00	

16

17 Berdasarkan PSAP 9 Paragraf 69 dan 73, dapat disimpulkan bahwa nilai tercatat
18 utang di neraca berubah apabila pembayaran kas masa depan (nilai utang baru sesuai
19 kesepakatan restrukturisasi) lebih kecil dari nilai tercatat sekarang. Nilai utang baru di neraca
20 adalah sebesar jumlah utang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi. Tetapi apabila jumlah
21 utang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi sama atau lebih besar dari saldo utang saat
22 ini, saldo utang di neraca tidak berubah dan hanya diungkapkan di Catatan atas Laporan
23 Keuangan.24 Jadi, penyajian utang Pemda A berdasarkan jenis restrukturisasi ini adalah sebagai
25 berikut:

1	Saldo Utang per 31 Desember 20X5	Rp10.331.803.125,00
2	Nilai Utang baru	Rp <u>10.331.803.125,00</u>
3	Perbedaan	0

4
5 Karena nilai utang baru sama dengan utang tercatat (Rp10.331.803.125,00) maka
6 saldo utang hasil restrukturisasi adalah tetap sebesar Rp10.331.803.125,00 (saldo utang
7 sebelum restrukturisasi), sehingga informasi restrukturisasi tersebut hanya diungkapkan di
8 CALK.

10 **b. Penjadwalan Ulang atau Modifikasi Persyaratan Utang**

11 Mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Misalnya Bank
12 membebaskan bunga utang yang belum dibayar sebesar 60 %, serta menurunkan tingkat
13 bunga menjadi 3 % per tahun dengan jangka waktu pembayaran 5 tahun.

14 Perhitungan Utang baru sebagai berikut:

Utang pokok Rp 8.000.000.000,00

Utang Bunga Rp 2.331.803.125,00
- Dibebaskan 60 % (Rp 1.399.081.875,00)

Bunga utang bersih Rp 932.721.250,00

Jumlah Utang Rp 8.932.721.250,00
Utang Tercatat Rp 10.331.803.125,00

Pengurangan Utang Rp 1.399.081.875,00

15 Jurnal untuk mencatat utang baru sesuai kesepakatan restrukturisasi 1 Januari 20X6 adalah:

16

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Dalam Negeri- Perbankan	1.399.081.875,00	
XXXX	Surplus dari Kegiatan Non Operasional – Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		1.399.081.875,00

17

18

19 **5.2. Penghapusan Utang**

20 Menurut PSAP 9 penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan
21 oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam
22 bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan
23 oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di
24 bawah nilai tercatatnya.

25 Menurut PSAP 9 paragraf 78 jika penyelesaian satu utang yang nilai
26 penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan
27 pada restrukturisasi utang di paragraf 73 berlaku.

28 Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya
29 dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian
30 kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan

1 pada restrukturisasi paragraf 73, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan
2 Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

3 **Contoh:**

4 Salah satu contoh penghapusan sebagian utang adalah Program *Debt2Health* antara
5 Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman senilai 25 juta Euro. Program tersebut
6 dimulai sejak tahun 20X1, merupakan bentuk pengalihan utang melalui program kesehatan.
7 Indonesia akan mendapat penghapusan utang dari Pemerintah Jerman sebesar dua kali
8 lipat dari nilai program tersebut. Sesuai mekanisme yang disepakati, Pemerintah Indonesia
9 akan menyalurkan dana ke Global Fund, sebuah lembaga Internasional yang bergerak
10 dalam pemberantasan penyakit AIDS, TBC dan malaria. Global Fund kemudian
11 menyampaikan bukti pembayaran itu kepada Pemerintah Jerman.

12 Pembiayaan program *Debt2Health* itu akan dicicil selama lima tahun, dari tahun
13 20X1 hingga tahun 20X5. Pembayaran pertama sebesar 5 juta euro atau Rp73 miliar
14 dilakukan pada tanggal 30 Mei 20X1.

15 Berdasarkan contoh di atas, sesuai dengan kesepakatan, maka penghapusan utang
16 baru diakui di neraca pada saat pemerintah Indonesia menyerahkan pembayaran ke Global
17 Fund. Pembayaran pertama sebesar 5 juta euro atau Rp73 miliar dilakukan pada tanggal 30
18 Mei 20X1.

19 Nilai utang yang dihapuskan adalah 2 kali lipat dari pembayaran yang dilakukan.
20 Untuk pembayaran pertama tanggal 30 Mei 20X1, maka jumlah utang yang dihapuskan
21 adalah senilai 10 juta euro atau Rp 146 miliar. Jurnal atas pembayaran dan penghapusan
22 utang tersebut pada tanggal 30 Mei 20X1 adalah:

23– Pembayaran

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Dalam Negeri	73.000.000.000,00	
XXXX	Kas		73.000.000.000,00

24– Penghapusan utang

25

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang Dalam Negeri	146.000.000.000,00	
XXXX	Surplus dari Kegiatan Non Operasional - Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		146.000.000.000,00

26 Dalam hal program penghapusan sebagian utang bukan berupa pengeluaran
27 pembiayaan, tetapi berupa persyaratan belanja tertentu, misalnya kreditur XYZ akan
28 menghapus sebagian utang Pemerintah Indonesia apabila Pemerintah membangun 1000
29 laboratorium pada Sekolah Menengah, maka akun yang didebit adalah pengeluaran untuk
30 belanja dimaksud, misalnya belanja modal untuk pembangunan 1.000 laboratorium yang
31 dipersyaratkan dalam perjanjian penghapusan utang.
32

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M., Si., Ak., CA., Anggota

Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA., Anggota Kelompok Kerja
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota Kelompok Kerja
7. Yulia C. Kusumarini, S.Sos, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
8. Syaiful, SE., Ak, MM., CA., Anggota Kelompok Kerja
9. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
10. Hasanudin, Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
12. Muliani S. Fajarianti, SE., M.Ec. Dev., Anggota Kelompok Kerja
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., Anggota Kelompok Kerja
16. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota Kelompok Kerja
17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
18. Jamason Sinaga, Ak., MAP. CA., Anggota Kelompok Kerja
19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc., BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Dwinanto, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
28. Isa Ashari Kuswando, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Achmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja

Sekretariat :

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Ahmad Fauzi, Anggota
5. Aldo Maulana A., Anggota,
6. Harunyah Hutagalung, Anggota
7. Siti Syarifah, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota
9. Wahid Fatwan, Anggota

